



PUTUSAN

Nomor 5282/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN (KONTRAKAN BAPAK MARYADI), sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (GHOIB), SESUAI SURAT KETERANGAN DARI DESA SUKAMANTRI KECAMATAN PASARKEMIS , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon putus komunikasi dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon bertetap pada permohonannya :

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 5282/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P1)
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah :

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal #0046# dan #0047#;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 07 Juni 2004, dan ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak yaitu bernama
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa #0047#
- Bahwa pada Tahun 2018, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 07 Juni 2004, dan ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak yaitu bernama
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Termohon
- Bahwa pada Tahun 2018, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 5282/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir, dan Termohon telah dipanggil secara sah oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrei cukup, maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian di Pengadilan.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bahwa sumpahnya masing-masing.

Menimban bahwa yang menjadi alasan pokok dari #0053# Pemohon yaitu bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P.2, yang mana Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- dan sesuai dengan keterangan Pemohon dan juga para

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 5282/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



saksi Pemohon bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama -----'

Menimbang, bahwa demikian juga sebagaimana keterangan para saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini ----- bulan/tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut, Majelis dapat dapat mengambil bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Termohon kepada Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat segala peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 595000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 5282/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. ASLI NASUTION,
M.E.Sy

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 5282/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 5282/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.